



SALINAN

**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pdt.G/2014/PA TI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII PGSD, pekerjaan PNS, (Guru SDN Langgiar Tayando), bertempat tinggal sementara di Kota Tual, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 18 Februari 2014, dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2014/PA TI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Fiditan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/08/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, dikaruniai satu anak bernama : **ANAK I**, yang sekarang bersama Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2014/PA TI.



Penggugat. Dan setiap ada pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih satu tahun;
6. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat kembali lagi dengan Penggugat setelah didamaikan oleh Kepala Desa Langgiar Tayando, bapak "LM";
7. Bahwa selama menjalani hubungan antara Penggugat dan Tergugat setelah perdamaian tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berujung pemukulan terhadap Penggugat. Pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014, Tergugat telah menyatakan talak terhadap Penggugat dan masalah itu diselesaikan di rumah bapak Kepala Desa Yamru Tayando, bapak "NB", di rumah bapak Imam "BB";
8. Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK : XXXXXXXX880001, tanggal 06 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/06/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 14 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

- 1 **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dolok Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Saksi kenal Tergugat sebagai ipar Saksi bernama PENGGUGAT;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tanah Putih;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul kepala Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2013, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar kemudian Tergugat memukul kepala dan badan Penggugat sampai benjol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama setahun namun Saksi lupa tahunnya, kemudian orang tua Saksi, Kepala Desa Tayando “Y” dan bapak Imam Desa Tayando Yamru mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun lagi, namun pada tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi tapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena tugas mengajar di Tual, sedangkan Tergugat tinggal di Tayando Yamru, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak masih SMP dan Saksi mengenal Tergugat yang biasa di panggil TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tayando Yamru dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai perempuan simpanan;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2013, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat dengan tangan satu kali di bahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena tugas mengajar di Tual, sedangkan Tergugat tinggal di Tayando Yamru, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Tayando Tam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 14 April 2012, sesuai bukti P-2, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/06/IV/2012, tanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang berupa fotokopi tersebut telah *dinazegellen* dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang baik (*mu'asarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2014/PA Tl. tanggal 21 Februari 2014 dan tanggal 07 Maret 2014, akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, terjadi pertengkaran berujung pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat, sejak saat itu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan dua orang Saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti Saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi pertama adalah adik kandung Penggugat menerangkan bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat, Saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di kepala dan badan Penggugat hingga kepala Penggugat benjol dan badannya memar akibat pukulan Tergugat, sehingga sejak bulan Februari 2014, Penggugat pergi dari rumah Tergugat sampai sekarang karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat. Namun Saksi tidak mengetahui tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga terjadi tindak kekerasan tersebut. Bahwa Saksi kedua adalah teman dekat Penggugat menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat memukul bahu Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2013, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, namun saksi tidak tahu penyebabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta antara lain:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat hingga wajah dan kepala Penggugat memar dan benjol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang karena tidak tahan dengan tindak kekerasan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi-Saksi menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran, pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada Saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pihak keluarga Penggugat telah pula dihadirkan dan didengar keterangannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan adanya Penggugat yang sering dianiaya Tergugat hingga badan memar serta kepala benjol akibat tindak kekerasan, maka dalil Penggugat tentang Tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat telah terbukti, serta Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama karena takut menerima tindak kekerasan tersebut dan keinginan kuat Penggugat yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

*Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in“ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, serta alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” oleh karenanya gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tayando Tam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tayando Tam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.041.000,00. (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadilula* 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau**, sebagai Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 13/Pdt.G/ 2014/PA TL. Tanggal 19 Februari 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta didampingi **Jupia Ulath, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

**Syarifa Saimima, S.HI.**

**Drs. H. Hamin Latukau.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Wawan Jamal, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Jupia Ulath, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran ..... Rp30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses .....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp950.000,00
4. Redaksi putusan .....	Rp5.000,00
5. Meterai putusan .....	Rp6.000,00

Jumlah ..... Rp1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Tual  
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)